



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENGESAHAN RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018 – 2019  
DAN  
PEMAPARAN TIM AHLI ATAS KEGIATAN PENYUSUNAN  
RUU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

**TANGGAL 8 JANUARI 2019**

---

Tahun Sidang : 2018 – 2019  
Masa Persidangan : III  
Rapat ke : 1 (satu).  
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi.  
Hari/tanggal : Selasa, 8 Januari 2019.  
Pukul : 13.30 WIB s/d 14.26 WIB.  
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1  
Acara : 1. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-  
Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan  
III Tahun Sidang 2018 – 2019.  
2. Paparan Tim Ahli atas Kegiatan Penyusunan  
RUU tentang Penanggulan Bencana.  
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Hadir : 15 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.

2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 dilanjutkan dengan pemaparan Tim Ahli atas kegiatan penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018 – 2019 sebagai berikut :
  1. Bahwa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 merupakan masa sidang yang singkat yang dimulai pada tanggal 7 Januari s.d. 13 Februari 2019, dan Masa Reses Persidangan III dimulai dari tanggal 14 Februari s.d 3 Maret 2019.
  2. Kegiatan Badan Legislasi pada Masa Persidangan III akan diisi dengan melakukan penyusunan RUU sesuai dengan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, yaitu :
    - RUU tentang Penyesuaian;
    - RUU tentang Penanggulangan Bencana; dan
    - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  3. Badan Legislasi akan melakukan Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 Tahap Pertama ke 3 (tiga) Daerah, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur.
  4. Melakukan kunjungan kerja pelaksanaan Fungsi Diplomasi Parlemen dalam rangka penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana ke Negara Chile dan Argentina.
- B. Tanggapan Anggota Terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 :
  1. Untuk rencana rapat dengan mengundang Badan Keahlian DPR (BKD), kiranya pembahasan yang akan dilakukan terkait dengan posisi atau kedudukan Badan Keahlian DPR sebagai *supporting system* sesuai dengan undang-undang yang baru.
  2. Seluruh Anggota Badan Legislasi menyetujui Rancangan jadwal Rapat-Rapat tersebut dengan catatan bersifat fleksibel.
- C. Paparan Tim ahli atas kegiatan penyusunan RUU tentang Penanggulan Bencana, sebagai berikut:
  1. Indonesia merupakan salah satu negara yang termasuk dalam kategori paling rawan terhadap bencana dan penanggulangan

bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni sebelum bencana, saat bencana, dan sesudah terjadinya bencana.

2. Regulasi penanggulangan bencana diperlukan dalam rangka pelaksanaan pencapaian program-program di lapangan agar teratur dan terkoordinasi dengan baik.
3. Konsep dasar penanggulangan bencana di Indonesia dirumuskan dalam bentuk regulasi perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini dibentuk pada tahun 2008 serta berfungsi sebagai pemegang komando, koordinator, dan pelaksana dalam menangani bencana yang terjadi di tingkat nasional. BNPB merupakan lembaga non departemen setingkat kementerian dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sedangkan ditingkat daerah pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur sebagai penanggung jawab untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Dalam membantu tugas BNPB dan BPBD, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan mengamanatkan pembentukan Badan SAR Nasional (BASARNAS), yang dibentuk untuk mempermudah pencarian dan pertolongan dalam penanggulangan bencana.
6. Beberapa permasalahan UU Nomor 24 Tahun 2007 antara lain :
  - belum mengatur pola koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
  - belum mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait penanggulangan bencana (terkait dengan UU Pemerintah Daerah). Terdapat kesulitan dan kelemahan dalam koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan penanggulangan bencana antara kementerian/lembaga, dan dinas SKPD di daerah.
  - belum mengatur kewajiban daerah terkait penganggaran penanggulangan bencana dalam APBD.
  - Masalah penetapan status bencana dan pelibatan bantuan asing.
7. Terkait dengan penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana, kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :
  - Mengadakan RDP dengan kementerian/lembaga terkait, seperti BNPB dan BPBD; BMKG; Basarnas; Kemensos; Kemenkes, dll.
  - Mengadakan RDPU dengan Pakar atau akademisi terkait kebencanaan Geologi dan Vulkanologi.
  - Kunjungan kerja dalam dan luar negeri.

D. Tanggapan anggota atas kegiatan penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:

1. Diharapkan RUU ini tidak hanya membahas terkait dengan bencana alam, namun juga melakukan pembahasan terkait dengan bencana sosial.
2. Perlu adanya sinkronisasi peraturan antara kementerian dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pembentukan SKPD, mengingat hal tersebut telah diatur di dalam UU tentang Pemerintah Daerah.
3. Kiranya perlu menjadi perhatian terkait dengan revisi UU tentang Bangunan dan Gedung, khususnya untuk pembangunan di daerah yang rawan gempa agar memiliki standar spesifikasi bangunan tertentu seperti halnya di New Zealand.
4. Perlu adanya edukasi sejak dini kepada anak-anak dan juga masyarakat mengenai evakuasi bencana terutama bagi daerah yang rawan dengan bencana.
5. Diharapkan RUU yang akan disusun juga mengatur mengenai pola hubungan antar relawan.
6. Diharapkan BNPB di dalam RUU ini tidak hanya menjadi koordinator, namun dapat menjadi badan yang lebih kuat.
7. Meminta agar Tim Ahli dapat mensinkronkan antara RUU ini dengan UU yang sudah ada terkait dengan korban bencana.
8. Mengusulkan untuk mengundang PUPR dalam RDP terkait penyusunan RUU ini.
9. Mengusulkan untuk mengubah judul RUU menjadi RUU tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan jadwal acara Rapat-Rapat Badan Legislasi dan Pemaparan Tim Ahli terkait dengan kegiatan penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyetujui rancangan jadwal rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan / kebutuhan.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi atas kegiatan penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RUU tersebut.

Rapat ditutup pukul 14.26 WIB.

Jakarta, 8 Januari 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001